



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman;**
2. Tempat lahir : Wolo;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 1 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watotika Ile, Kec. Demon Pagong, Kab. Flores; Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Gregorius Senari Durun, S.H. Advokat dan Konsultan hukum di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun dan Patners yang beralamat di Jln. Pekugawa Spg. Sekolah Dasar Khatolik Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat, 19 Februari 2021 di bawah Nomor: 10/SK/Pid.Sus/2021/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Fransiskus Emanuel Mukin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya* sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Fransiskus Emanuel Mukin** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan sampai siku berwarna putih dengan kedua lengan berwarna hijau dan pada bagian depan baju terdapat gambar kucing dan tulisan HELLO KITTY;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua pada bagian paha sebelah kiri terdapat tulisan CHIJ PRIMAR;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan CARBENET, merk CARBENET;
- 1 (satu) buah BH berwarna pink, putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah berwarna hitam pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan AEROSPACE TECHNOLOGY warna merah dan pada bagian lengan sebelah kanan terdapat tulisan YAN berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna krem;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat merk SIMPLE FIT;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Memohon keadilan agar dihukum ringan - ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum atau residivis, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa bersikap terus terang dalam persidangan serta Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban serta telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada Anak Korban dengan membayar denda adat berupa satu batang gading dan uang untuk membiayai pendidikan Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada bulan Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ite Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**



atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildegarrd Galalek

Talar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah dan masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan “kamu bisa melakukan dengan San, bisa tidak dengan Saya”. Mendengar hal itu, Anak Korban hanya terdiam dan kemudian Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “kenapa ini, jangan ka” sambil membalikkan badan ke arah kiri. Akan tetapi Terdakwa menarik badan Anak Korban kembali hingga terlentang. Lalu Terdakwa memeluk badan Anak Korban, tetapi Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sudah kamu diam saja”, lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka. Setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara dan mengisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka seluruh celana dan celana dalamnya lalu membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali selama 2 (dua) menit. Sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di telapak tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya juga, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya ke telapak tangannya. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa keluar dari Kamar Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita, Anak Korban yang sedang duduk di atas kasur spon di ruang tengah rumah tiba-tiba dipeluk oleh Terdakwa dari arah belakang. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit. Lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya ke telapak tangannya. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip. 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 tahun;

- Bahwa akibat yang di alami Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Serda berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 Tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2,3,4,5,7,8,9,11,dan 12;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada bulan Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ile Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan**

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildegarrd Galalek Talar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah dan masuk ke dalam kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan "kamu bisa melakukan dengan San, bisa tidak dengan Saya". Mendengar hal itu, Anak Korban hanya terdiam dan kemudian Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari tubuh Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kenapa ini, jangan ka" sambil membalikkan badan ke arah kiri. Akan tetapi Terdakwa menarik badan Anak Korban kembali hingga terlentang. Lalu Terdakwa memeluk badan Anak Korban, tetapi Anak Korban berusaha melepaskan pelukan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sudah kamu diam saja", lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terbuka. Setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara dan mengisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka seluruh celana dan celana dalamnya lalu membuka kedua kaki Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali selama 2 (dua) menit. Sehingga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di telapak tangan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya juga, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih sekitar 2 (dua) menit. Setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya ke telapak tangannya. Kemudian Terdakwa



dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita, Anak Korban yang sedang duduk diatas kasur spon diruang tengah rumah tiba-tiba dipeluk oleh Terdakwa dari arah belakang. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka kedua kaki Anak Korban. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih sekitar 2 (dua) menit. Lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya ke telapak tangannya. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip. 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 tahun;

- Bahwa akibat yang di alami Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Serda berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 Tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2,3,4,5,7,8,9,11,dan 12; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Margareta Hildegard Talar alias Sendra;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat Penyidikan telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman terhadap diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Eman Mukin alias Eman melakukan persetubuhan terhadap diri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda yaitu :
 - a. Kejadian pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2020 jam 23.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi pada rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watotika Ile, Kecamatan Deming Pagong, Kabupaten Flores Timur;
 - b. Kejadian kedua terjadi sekitar akhir bulan Juli 2020 jam 22.30 WITA bertempat di dalam kamar Saksi pada rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watotika Ile, Kecamatan Deming Pagong, Kabupaten Flores Timur;
 - c. Kejadian ketiga terjadi sekitar awal bulan Agustus 2020 jam 22.30 WITA, bertempat di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watotika Ile, Kecamatan Deming Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman tinggal dalam 1 (satu) rumah sejak bulan Juni 2020, karena Orang Tua Saksi menitipkan Saksi kepada Terdakwa selaku Paman Saksi untuk bersekolah karena rumah Terdakwa dekat dengan sekolah Saksi;
- Bahwa selain Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman dan Saksi, ada orang lain yang tinggal bersama dalam rumah Terdakwa yaitu Antonius Roi Hera (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa di rumah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman terdapat 3 (tiga) kamar tidur namun yang digunakan hanya kamar tidur bagian depan yang ditempati oleh Terdakwa bersama Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan kamar tidur bagian tengah yang ditempati oleh Saksi;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Juli tahun 2020, sekitar jam 23.00 Wita Saksi sedang tidur dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman masuk dalam kamar Saksi, kemudian mengatakan kepada Saksi "Kamu bisa melakukan dengan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lt



Kamilus Sada Doren Alias San (Terdakwa dalam berkas terpisah), bisa tidak dengan saya” tetapi Saksi tidak menjawab kemudian Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman menarik celana dan celana dalam Saksi hingga Saksi telanjang lalu Saksi menolak dengan berkata “kenapa ini, jangan ka” sambil memiringkan badan Saksi yang semula terlentang kearah kiri namun Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman membalikkan tubuh Saksi sehingga berhadapan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman menindih tubuh Saksi dari atas dan memeluk Saksi sehingga Saksi berusaha melepaskan diri tetapi Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman terus mencium pipi dan leher Saksi serta mengatakan kepada Saksi untuk diam sehingga Saksi takut dan memilih diam;

- Bahwa sesudah melihat Saksi takut dan diam maka Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman mengangkat baju dan BH Saksi sampai kelihatan payudara Saksi kemudian Terdakwa memegang, meremas dan menghisap payudara Saksi, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian berlutut lalu memasukan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan Saksi sambil digoyangkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma kemudian ditumpahkan di telapak tangannya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan, begitu juga dengan Saksi, lalu kembali tidur di kamar masing-masing;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat dalam kamar Saksi di rumah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, saat itu Saksi sedang tidur dalam kamar lalu Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman masuk dalam kamar dan tidur disamping Saksi kemudian Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Saksi sampai telanjang kemudian membuka celana dan celana dalamnya sendiri sehingga terlihat kemaluan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman yang sudah tegang, setelah itu Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman membuka dan menekuk kaki Saksi kemudian berlutut untuk memasukan kemaluannya yang telah tegang lalu menggoyangkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai mengeluarkan air sperma dan menumpahkannya di telapak tangan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, kemudian



Terdakwa dan Saksi memakai pakaian masing-masing, membersihkan diri di kamar mandi lalu tidur di kamar masing-masing;

- Bahwa setelah melakukan persetujuan kedua, Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditaruh di kasur Saksi;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2020 sekitar jam 22.30, saat itu Saksi sedang main *Handphone* sambil duduk di atas kasur/spons di ruang tengah rumah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, tiba-tiba Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman datang langsung memeluk Saksi dari arah belakang lalu menarik celana pendek dan celana dalam Saksi secara bersamaan sehingga Saksi telanjang kemudian Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman membuka celana dan celana dalamnya sampai terlihat kemaluan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman yang sudah menegang, setelah itu Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman berlutut membuka kaki Saksi lalu memasukan kemaluannya dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkannya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai air sperma Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman keluar dan menumpahkannya di telapak tangan kiri Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, selanjutnya Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman membersihkan diri di kamar mandi sedangkan Saksi masih duduk di spons;

- Bahwa pada kejadian pertama, Saksi menolak perbuatan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman dan melawan namun karena Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman menyuruh diam sehingga Saksi takut maka Saksi tidak melawan,;

- Bahwa pada kejadian kedua dan kejadian ketiga tidak terdapat penolakan dari Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa :

1. 1 (satu) baju kaos lengan sampai siku berwarna putih dengan kedua lengan berwarna hijau dan pada bagian depan baju terdapat gambar kucing dan tulisan Hello Kitty;
2. 1 (satu) celana pendek kain berwarna biru tua pada bagian paha sebelah kiri terdapat tulisan Chij Primari;
3. 1 (satu) celana dalam berwarna ungu, pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan Carbenet, merk Carbenet;
4. 1 (satu) BH berwarna pink putih;



Adalah pakaian yang digunakan Saksi ketika Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman menyetubuhi saksi untuk yang ketiga kalinya, sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) baju kaos lengan pendek berkerah warna hitam pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Aerospace Technology warna merah dan pada bagian lengan sebelah kanan terdapat tulisan Yan berwarna merah;
2. 1 (satu) celana pendek kain berwarna krem;
3. 1 (satu) celana dalam berwarna coklat merk Simple Fit;

Adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel

Mukin alias Eman saat menyetubuhi Saksi untuk ke tiga kalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Benedikta B. C. Dasilva;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah aktifis Komnas Ham Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih dengan jabatan sebagai ketua divisi Ham dan *Human Trafficking*;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pada waktu yang berbeda-beda yaitu : Antonius Roi Hera, Kosmas Damianus Lado Kung, Fransiskus Emanuel Mukin, Kamilus Sada Doren, Yoseph Damianus P. Mukin dan Fransiskus Suban Watokolla, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Margareta Hildegard Talar Alias Sendra;
- Bahwa awalnya Pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WITA, Saksi berada di Desa Nurabelen dan mendapat telepon dari Bartolomeus Kabelen dengan mengatakan "Saya ada kasus persetubuhan terhadap anak dan korbannya berusia 17 Tahun" Selanjutnya Saksi mengatakan "nanti kami kembali baru kami singgah di Wolo (Tempat Kejadian)" ketika Saksi bertemu dengan Saudara Bartolomeus, Bartolomeus menyerahkan *Flashdisk* yang isinya pengakuan Anak Korban tentang peristiwa persetubuhan yang dialami



oleh Anak Korban, selanjutnya Saksi meminta nomor *telephone* Anak Korban lalu menelepon dan menanyakan keberadaan Anak Korban dengan mengatakan “Nona, saya mama Noben dari Komnas Ham Larantuka dan Lembata, Nona dimana?” lalu dijawab Anak Korban bahwa “iya mama bantu saya dulu, saya tertekan sekali” kemudian Saksi bertanya “nona sekarang berada dimana?” lalu Anak Korban menjawab “saya sekarang berada di persimpangan menuju gerong dan desa Bokang “.

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Wakil Kepala Kepolisian Resort Flores Timur dan menceritakan kejadian yang menimpa Anak korban tersebut sehingga setelah menjemput Anak Korban, Saksi dan Anak Korban mengikuti mobil patrol ke Wolo Desa Watotika lle tepatnya ke rumah Kepala Desa Wolo kemudian Polisi menjemput Terdakwa dan teman-temannya (berkas perkara terpisah);
- Bahwa dalam perjalanan ke rumah kepala Desa Wolo, Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban mengenai nama para pelaku , kemudian dijawab oleh Anak korban bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada waktu yang berbeda-beda yang dilakukan oleh :
 - a. Antonius Roi Hera (berkas perkara terpisah);
 - b. Kosmas Damianus Lado Kung (berkas perkara terpisah);
 - c. Fransiskus Emanuel Mukin (Terdakwa);
 - d. Kamilus Sada Doren; (berkas perkara terpisah);
 - e. Yoseph Damianus P. Mukin ; (berkas perkara terpisah);
 - f. Fransiskus Suban Watokola (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut pernyataan Anak Korban, para pelaku ada yang melakukan persetubuhan dengan cara memaksa namun ada juga yang tidak memaksa;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan sementara duduk di bangku SLTA kelas I;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban ke Kepolisian maka Anak Korban bermalam di Rumah Saksi, saat itu Anak Korban terlihat Syok dan ketakutan sehingga Saksi menenangkan dan meminta Anak Korban beristirahat;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Anak Korban dijemput oleh Orang Tuanya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada surat perdamaian antara keluarga Anak Korban dan Anak Korban dengan Keluarga Terdakwa



dan Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah tertanggal 16 November 2020 yang tercantum tanda tangan Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Yohanes Mai Tobin;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman dan teman-temannya terhadap Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman berpangkat dalam keluarga sebagai Paman Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2020, Anak Korban datang tinggal di rumah Saksi karena Anak Korban merupakan teman Sekolah dari Anak Saksi di SMA Negeri I Demon Pagong, selanjutnya Saksi menanyakan nama dan rumah Anak Korban lalu Anak Korban menjawab bernama Sendra dan tinggal bersama pamannya yaitu Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Beberapa hari kemudian, Saksi diberitahukan oleh Istri Saksi yaitu Yosfina Hodong Kabelen bahwa Anak Korban sering mendapat perlakuan tidak baik di rumahnya, sehingga Saksi memanggil Anak korban dan bertanya kepada Anak Korban “ apa kamu ada masalah di rumah?” lalu Anak Korban menjawab” iya benar, Anak Korban pernah ditampar oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman karena Anak Korban dipanggil tidak menyahut, lalu Anak korban juga mengakui diperlakukan tidak baik yaitu disetubuhi dan dicabuli pada waktu yang berbeda-beda oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, Kamilus Sada Doren (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Antonius Roi



Hera (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya setelah mendengar cerita Anak Korban maka Saksi menyampaikan kepada Anak Korban untuk menghubungi keluarganya di kampung agar datang dan mengurus permasalahan ini;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, Anak Korban bersama Pankrasius Nabu Talar (Ayah Anak Korban) datang ke rumah Saksi selaku kepala Desa Watotika Ite, kemudian Saksi memberitahukan kepada Ayah Anak Korban bahwa benar Anak korban telah diperlakukan tidak baik dan disetubuhi oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin, Kamilus Sada Doren dan Antonius Roi Hera, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Ayah Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui hukum adat maupun secara hukum tertulis, kemudian Ayah Anak Korban menyatakan oleh karena Anak Korban masih dalam masa ujian sekolah maka setelah selesai Anak Korban ujian sekolah barulah masalah ini diselesaikan ;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi mendapat informasi dari anggota Kepolisian Titehena kalau telah terjadi kasus perkosaan di Desa, kemudian tidak berselang lama mobil Kepolisian Polres Flores Timur dan Anak Korban datang ke rumah Saksi, saat itu Anak Korban mengatakan kalau yang menyetubuhi Anak Korban bukan hanya Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, Kamilus Sada Doren, dan Antonius Ro Hera, tetapi juga dilakukan oleh Kosmas Lado Kung, Yosep Damianus Pehan Mukin dan Terdakwa Fransiskus Suban Watokolla Alias Suban;

- Bahwa Setahu Saksi, Para pelaku menyetubuhi Anak Korban di Rumah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman namun pada waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang bersekolah di SLTA Demon Pagong Kelas I;

- Bahwa setahu Saksi, Kamilus Sada Doren, Yosep Damianus Pehan Mukin, Karlos Manuk dan Terdakwa Fransiskus Suban Watokolla Alias Suban telah memiliki istri, sedangkan Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Kosmas Damianus Lado Kung dan Antonius Roi Hera alias Anton masih bujang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Anak Korban merasa malu dan masa depannya suram;

- Bahwa terhadap peristiwa persetubuhan ini telah ada penyelesaian secara adat pada tanggal 16 November 2020 yang dihadiri oleh Keluarga Anak Korban dan Anak Korban, keluarga para



pelaku, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang menghasilkan kesepakatan berupa :

- Pemulihan nama baik Anak Korban sebagai wanita Lamaholot;
- Biaya sekolah Anak Korban ditanggung oleh keluarga para Pelaku sampai tamat SLTA dan 1 (satu) Gading;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Pankrasius Nabu Talar;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan darah yaitu sepupu namun tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman dan teman-temannya terhadap Anaknya Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa awalnya tanggal 18 Oktober tahun 2020 pukul 19.00 Wita, Saksi dijemput oleh saudara Boli Kelen atas permintaan dari Kepala Desa Watotika Ile, bapak Joni untuk menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Kandung Saksi yaitu Margareta Hildegard Talar Alias Sendra sedang mengalami masalah yaitu telah diperlakukan tidak baik oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin, Kamilus Sada Doren, dan Antonius Hera, sehingga Saksi mengikuti saudara Boli Kelen ke rumah kepala Desa Watotika Ile untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa sewaktu berada di rumah Bapak Kepala Desa Watotika Ile, kepala Desa menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak kandung Saksi sudah diperlakukan tidak baik dan di Eputobi sudah ramai di beritakan, oleh karena itu sebagai orang tua mempunyai hak untuk melaporkan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dapat juga diselesaikan dengan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi oleh karena Anak Korban masih status pelajar dan masih dalam tahap ujian maka



Saksi menjawab : “setelah Anak korban selesai ujian baru diurus masalah ini” setelah itu Saksi makan malam di rumah Kepala Desa dan Saksi pulang ke rumah Saksi di Lato;

- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban kepada Saksi, kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, namun berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Saksi tidak tahu karena dilakukan pada waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi menitipkan Anak Korban ke rumah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman sebagai Paman ANak Korban karena letak rumah tersebut lebih dekat dengan sekolah Anak Korban dibandingkan dengan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Anaknya kalau Anak Korban sudah tidak betah tinggal bersama Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman karena Terdakwa pernah menampar Anak Korban;

- Bahwa terhadap peristiwa persetujuan ini telah ada penyelesaian secara adat pada tanggal 16 November 2020 yang dihadiri oleh Keluarga Korban dan Anak Korban, keluarga para pelaku, tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang menghasilkan kesepakatan berupa :

- Pemulihan nama baik Anak Korban sebagai wanita Lamaholot;
- Biaya sekolah Anak Korban ditanggung oleh keluarga para Pelaku sampai Anak Korban tamat SLTA dan Sebatang Gading;

- Bahwa denda adat tersebut telah sesuai dan telah dipenuhi oleh Keluarga Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kejadian atau peristiwa persetujuan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan di bangku kelas I SLTA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Anak Korban dan Antonius Roi Hera alias Anton;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban adalah anak yang baik, Saksi selalu memberikan perhatian kepada Korban dengan sering berkunjung ke rumah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman setiap bulan, akan tetapi hanya sebatas itu karena Saksi tidak memiliki HP untuk alat komunikasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Antonius Roi Hera;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung Alias Omil, Yosep Damianus Mukin alias Ade Pa, Fransiskus Suban Watakola Alias Suban dan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, sedangkan korbannya adalah Margaretha Hildegard Talar alias Sendra;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman belum mempunyai seorang isteri;
- Bahwa Korban berusia dibawah umur yaitu 17 (tujuh belas) Tahun dan sedang bersekolah di SMA Kelas I Di SMA Demon Pagong;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban berpacaran dengan Kamilus Sada Doren Alias SAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah memiliki istri dan Anak Korban telah berhubungan badan dengannya, oleh karena itu Saksi menegur Anak Korban namun karena teguran Saksi tidak diindahkan oleh Anak Korban maka pada akhir bulan Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di dapur rumah Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman akan tetapi ternyata Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman telah berhubungan badan dengan Anak Korban sehingga Saksi menanggapi jawaban tersebut dengan bertanya "kapan bro" dan dijawab oleh Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman "barusan" kemudian Saksi dan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman membahas topik lain;
- Bahwa terhadap peristiwa persetubuhan ini telah ada penyelesaian secara adat pada tanggal 16 November 2020 yang dihadiri oleh Keluarga Korban dan Anak Korban, keluarga para pelaku, tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang menghasilkan kesepakatan berupa :
 - Pemulihan nama baik Anak Korban sebagai wanita Lamaholot;



•Biaya sekolah Anak Korban ditanggung oleh keluarga para Pelaku sampai Anak Korban tamat SLTA dan Sebatang Gading; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat **Visum Et Repertum** Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 dan 12;

2. Kartu Keluarga No. 5306022201110006 atas nama kepala keluarga Pankrasius Nabu Talar, yang menerangkan tanggal lahir Anak Korban adalah 30 November 2002, berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda yaitu :
 - a. Kejadian pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2020 jam 23.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
 - b. Kejadian kedua terjadi sekitar akhir bulan Juli 2020 jam 22.30 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
 - c. Kejadian ketiga terjadi sekitar awal bulan Agustus 2020 jam 22.30 Wita, bertempat di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak Korban masih keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah Paman Anak Korban, oleh karena itu pada bulan Juni 2020 Orang Tua Anak Korban menitipkan Anak Korban untuk tinggal bersama



Terdakwa mengingat rumah Terdakwa lebih dekat dengan Sekolah Anak Korban dibandingkan rumah Orang Tua Anak Korban;

- Bahwa selain Terdakwa dan Anak Korban yang menempati rumah Terdakwa, terdapat teman Terdakwa yang juga tinggal dalam rumah tersebut yaitu Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2020, sekitar jam 23.00 WITA Anak Korban sedang tidur dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk dalam kamar Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "Kamu bisa melakukan dengan Kamilus (Terdakwa dalam berkas terpisah), bisa tidak dengan saya" tetapi Anak Korban tidak menjawab sehingga Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang namun Anak Korban sempat menolak dengan berkata "wus apa saja ini, jangan ka" sambil memiringkan badan yang semula terlentang kearah kiri, selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga berhadapan dengan Terdakwa dan menindih serta memeluk Anak Korban sambil menciumi pipi dan leher Anak Korban, namun Anak Korban melawan dengan menggerakkan badannya sambil berusaha melepaskan diri sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sudah, kamu diam saja" agar Anak Korban tidak melawan;

- Bahwa sesudah Anak Korban takut dan diam maka Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai kelihatan payudaranya kemudian Terdakwa memegang, memainkan dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian berlutut dan memasukan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan air sperma dan ditumpahkan di telapak tangan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian kembali tidur di kamar Terdakwa;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat dalam kamar Anak Korban di rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban sedang tidur dalam kamar lalu Terdakwa masuk dalam kamar dan tidur disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu berlutut untuk memasukan kemaluan



Terdakwa yang telah tegang, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai mengeluarkan air sperma dan menumpahkannya di telapak tangan Terdakwa Lalu Terdakwa memakai celananya kemudian pergi mencuci tangan di kamar mandi kemudian kembali ke kamar Terdakwa untuk tidur;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan kedua tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa dengan tujuan agar Anak Korban korban mau untuk disetubuhi lagi dan tidak melapor ke orang lain;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2020 sekitar jam 22.30 WITA, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang main *Handphone* sambil duduk di atas kasur/spons pada ruang tengah rumah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang lalu menarik celana pendek dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan hingga lepas kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai terlihat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang, setelah itu Terdakwa berlutut membuka kaki Anak Korban lalu menekuk kemaluannya sampai masuk dalam kemaluan Anak Korban dan menggerakkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai air sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di telapak tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi sedangkan Saksi masih duduk di spons;

- Bahwa setelah kejadian ketiga, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli baju, dengan tujuan agar Anak Korban korban mau untuk disetubuhi lagi dan tidak melapor ke orang lain;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa terangsang melihat Anak Korban dan merasa nikmat serta enak setelah birahi Terdakwa tersalurkan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak terdapat orang lain dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 bertempat di dapur rumah Terdakwa, pernah Terdakwa ceritakan kepada Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kalau Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang lain yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu :



1. Kamilus Sada Doren menceritakan kepada Terdakwa kalau ia telah berhubungan sebanyak 4 (empat) kali dengan Anak Korban;
 2. Kosmas Damianus Lado Kung;
 3. Antonius Roi Hera menceritakan kepada Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) Kali;
 4. Damianus Mukin, menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali; dan
 5. Suban Watokolla, menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang bersekolah di SLTA Demon Pagong, Kelas I;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) baju kaos lengan sampai siku berwarna putih dengan kedua lengan berwarna hijau dan pada bagian depan baju terdapat gambar kucing dan tulisan Hello Kitty;
 2. 1 (satu) celana pendek kain berwarna biru tua pada bagian paha sebelah kiri terdapat tulisan Chij Primari;
 3. 1 (satu) celana dalam berwarna ungu, pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan Carbenet, merk Carbenet;
 4. 1 (satu) BH berwarna pink putih;Adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, sedangangkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) baju kaos lengan pendek berkerah warna hitam pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Aerospace Technology warna merah dan pada bagian lengan sebelah kanan terdapat tulisan Yan berwarna merah;
 2. 1 (satu) celana pendek kain berwarna krem;
 3. 1 (satu) celana dalam berwarna cokelat merk Simple Fit;Adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat menyetubuhi Anak Korban terakhir kalinya;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Korban, Keluarga Anak Korban dan Keluarga para Terdakwa secara adat istiadat yang dilakukan pada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Kamilus Sira;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban Margareta



Hildegard Talar Alias Sendra yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu Antonius Roi Hera, Kamilus Sada Doren alias San, Yosep Damianus Mukin alias Ade Pa, Fransiskus Suban Watakola Alias Suban, Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman dan Kosmas Damianus Lado Kung;

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait pernyataan perdamaian yang telah dilakukan dan dihadiri oleh Keluarga para pelaku, Keluarga Anak Korban dan Anak Korban, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2020 Saksi di undang ke rumah Kepala Desa Watotika Ile untuk mediasi keluarga Terdakwa dan keluarga korban, dalam pertemuan tersebut keluarga korban menyatakan urusan ini akan diselesaikan setelah Anak Korban selesai ujian sehingga Keluarga Korban dan Keluarga para pelaku bersepakat secara lisan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adat istiadat Lamaholot;

- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 18 Oktober 2020 maka pada tanggal 24 Oktober 2020 Kepala Desa Watotika Ile mengumpulkan kembali para Tokoh Adat, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan masalah perdamaian ini, yang mana Saksi hadir sebagai Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 kesepakatan perdamaian dituangkan dalam surat pernyataan yang memuat poin-poin sebagai berikut :

- Keluarga Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Keluarga korban bersedia bertanggung jawab atas pendidikan Anak korban sampai tamat SLTA.
- Sebagai bentuk penghargaan harkat dan martabat perempuan Lamaholot maka denda adat bagi keluarga Terdakwa memberikan sebatang gading;

- Bahwa kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut telah direalisasikan dan diterima oleh Keluarga Korban serta Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa termasuk Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya berperilaku baik;

- Bahwa keadaan masyarakat di desa telah pulih kembali;

- Bahwa telah menjadi tradisi adat istiadat untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan para Terdakwa adalah dengan membayar gading;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lambertus Lagawuyo Kumanireng;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu Antonius Roi Hera, Kamilus Sada Doren alias San, Yosep Damianus Mukin alias Ade Pa, Fransiskus Suban Watakola Alias Suban, Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman dan Kosmas Damianus Lado Kung;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait pernyataan perdamaian yang telah dilakukan dan dihadiri oleh Keluarga para pelaku, Keluarga Anak Korban dan Anak Korban, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2020 saksi di undang ke rumah Kepala Desa Watotika Ile untuk mediasi keluarga Terdakwa dan keluarga korban, dalam pertemuan tersebut keluarga korban menyatakan urusan ini akan diselesaikan setelah Anak Korban selesai ujian sehingga Keluarga Korban dan Keluarga para pelaku bersepakat secara lisan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adat istiadat Lamaholot;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 18 Oktober 2020 maka pada tanggal 24 Oktober 2020 Kepala Desa Watotika Ile mengumpulkan kembali para Tokoh Adat, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan masalah perdamaian ini, yang mana Saksi hadir sebagai Tokoh Adat dan Tokok Masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 kesepakatan perdamaian dituangkan dalam surat pernyataan yang memuat poin-poin sebagai berikut :
 - Keluarga Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Keluarga korban bersedia bertanggung jawab atas pendidikan Anak korban sampai tamat SLTA.
 - Sebagai bentuk penghargaan harkat dan martabat perempuan Lamaholot maka denda adat bagi keluarga Terdakwa memberikan sebatang gading;
- Bahwa kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut telah direalisasikan dan diterima oleh Keluarga Korban serta Keluarga



Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa termasuk
Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya berperilaku baik;
- Bahwa keadaan masyarakat di desa telah pulih kembali;
- Bahwa telah menjadi tradisi adat istiadat untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan para Terdakwa adalah dengan membayar gading;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat pernyataan perdamaian tertanggal 16 November 2020, bertempat di rumah Yohanes Mai Tobin selaku Kepala Desa Watotika Ile antara pihak pertama yaitu Andreas Siku Likung, Andreas Doweng Mukin, Benediktus Bisu Hera, Wilibrodus Wago, Theresia Teta Djagong, dengan pihak kedua yaitu Pankrasius Nabu Talas selaku Orang Tua Anak Korban yang menghasilkan kesepakatan penyelesaian permasalahan secara damai dengan kesepakatan yaitu :

- a. Kami kedua belah pihak menyesal atas perbuatan anak kami masing-masing yang tidak melihat akan hubungan kekerabatan, dan kami siap membimbing anak kami masing-masing supaya tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama;
- b. Bentuk tanggungjawab Pihak Pertama adalah bersedia membiayai pendidikan anak Pihak Kedua pada tingkat SLTA selama 3 (tiga) tahun, (realisasinya pada malam tanggal 16 November 2020);
- c. Untuk mengangkat harkat dan martabat Korban sebagai perempuan Lamaholot maka Pihak Kedua menempuh jalur adat berupa Sanksi atas perbuatan yang dilakukan berupa sebatang gading (realisasinya menunggu kepastian hukum tertulis);
- d. Pihak Kedua bersedia memaafkan perlakuan dari anak Pihak Pertama dan menarik kembali hukuman tertulis yang sedang dijalani;
- e. Apabila dikemudian hari kedua belah pihak melanggar isi pernyataan ini maka kami siap diproses secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

2. Foto kegiatan diskusi untuk menjawab isi pernyataan point 2 (dua) (biaya pendidikan Anak) dan foto realisasinya tertanggal 16 November 2020;



3. Surat pernyataan Benedicta B.C. Dasilva sebagai Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon Jaksa Penuntut Umum agar lebih bijak melihat kasus ini dan pertimbangan putusan yang seadil-adilnya atas dasar terdapat hubungan kekeluargaan diantara Terdakwa dengan Anak Korban dan telah dilakukannya seremonial adat untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan sampai siku berwarna putih dengan kedua lengan berwarna hijau dan pada bagian depan baju terdapat gambar kucing dan tulisan Hello Kitty;
2. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua pada bagian paha sebelah kiri terdapat tulisan Chij Primari;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu, pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan Carbenet, Merk Carbenet;
4. 1 (satu) buah BH berwarna pink, putih;
5. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah berwarna hitam pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Aerospace Technology warna merah dan pada bagian lengan sebelah kanan terdapat tulisan Yan berwarna merah;
6. 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna Cream;
7. 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat, Merk Simple Fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda yaitu :

- a. Kejadian pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2020 jam 23.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- b. Kejadian kedua terjadi sekitar akhir bulan Juli 2020 jam 22.30 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;



- c. Kejadian ketiga terjadi sekitar awal bulan Agustus 2020 jam 22.30 Wita, bertempat di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah Paman Anak Korban, oleh karena itu pada bulan Juni 2020 Orang Tua Anak Korban menitipkan Anak Korban untuk tinggal bersama Terdakwa mengingat rumah Terdakwa lebih dekat dengan Sekolah Anak Korban dibandingkan rumah Orang Tua Anak Korban;
 - Bahwa selain Terdakwa dan Anak Korban yang menempati rumah Terdakwa, terdapat teman Terdakwa yang juga tinggal dalam rumah tersebut yaitu Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Juli tahun 2020, sekitar jam 23.00 WITA Anak Korban sedang tidur dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk dalam kamar Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "Kamu bisa melakukan dengan Kamilus (Terdakwa dalam berkas terpisah), bisa tidak dengan saya" tetapi Anak Korban tidak menjawab sehingga Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang namun Anak Korban sempat menolak dengan berkata "wus apa saja ini, jangan ka" sambil memiringkan badan yang semula terlentang kearah kiri, selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga berhadapan dengan Terdakwa dan menindih serta memeluk Anak Korban sambil menciumi pipi dan leher Anak Korban, namun Anak Korban melawan dengan menggerakkan badannya sambil berusaha melepaskan diri, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sudah, kamu diam saja" agar Anak Korban tidak melawan;
 - Bahwa sesudah Anak Korban takut dan diam maka Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai kelihatan payudaranya kemudian Terdakwa memegang, memainkan dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya kemudian berlutut dan memasukan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan air sperma dan ditumpahkan di telapak tangan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri kemudian kembali tidur di kamar Terdakwa;



- Bahwa kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat dalam kamar Anak Korban di rumah Terdakwa, saat itu Anak Korban sedang tidur dalam kamar lalu Terdakwa masuk dalam kamar dan tidur disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menindis Anak Korban dari atas lalu berlutut untuk memasukan kemaluan Terdakwa yang telah tegang, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai mengeluarkan air sperma dan menumpahkannya di telapak tangan Terdakwa Lalu Terdakwa memakai celananya kemudian pergi mencuci tangan di kamar mandi kemudian kembali ke kamar Terdakwa untuk tidur;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan kedua tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli pulsa dengan tujuan agar Anak Korban korban mau untuk disetubuhi lagi dan tidak melapor ke orang lain;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2020 sekitar jam 22.30 WITA, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang main *Handphone* sambil duduk di atas kasur/spons pada ruang tengah rumah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang lalu menarik celana pendek dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan hingga lepas kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai terlihat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang, setelah itu Terdakwa berlutut membuka kaki Anak Korban lalu menekuk kemaluannya sampai masuk dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai air sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di telapak tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi sedangkan Anak Korban masih duduk di spons;
- Bahwa setelah kejadian ketiga, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli baju, dengan tujuan agar Anak Korban mau untuk disetubuhi lagi dan tidak melapor ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa terangsang melihat Anak Korban dan merasa nikmat serta enak setelah birahi Terdakwa tersalurkan;



- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, di dalam rumah tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 bertempat di dapur rumah Terdakwa, pernah Terdakwa ceritakan kepada Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kalau Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa selain Terdakwa terdapat orang lain yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yaitu :
 - a. Kamilus Sada Doren menceritakan kepada Terdakwa kalau ia telah berhubungan sebanyak 4 (empat) kali dengan Anak Korban;
 - b. Kosmas Damianus Lado Kung;
 - c. Antonius Roi Hera menceritakan kepada Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) Kali;
 - d. Damianus Mukin, menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali; dan
 - e. Suban Watokolla, menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang bersekolah di SLTA Demon Pagong, Kelas I;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) baju kaos lengan sampai siku berwarna putih dengan kedua lengan berwarna hijau dan pada bagian depan baju terdapat gambar kucing dan tulisan Hello Kitty;
 2. 1 (satu) celana pendek kain berwarna biru tua pada bagian paha sebelah kiri terdapat tulisan Chij Primari;
 3. 1 (satu) celana dalam berwarna ungu, pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan Carbenet, merk Carbenet;
 4. 1 (satu) BH berwarna pink putih;Adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat terakhir kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) baju kaos lengan pendek berkerah warna hitam pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan Aerospace Technology warna merah dan pada bagian lengan sebelah kanan terdapat tulisan Yan berwarna merah;
 2. 1 (satu) celana pendek kain berwarna krem;
 3. 1 (satu) celana dalam berwarna cokelat merk Simple Fit;Adalah pakaian yang Terdakwa gunakan saat menyetubuhi Anak Korban terakhir kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada Perdamaian antara Anak Korban, Keluarga Anak Korban dan Keluarga para Terdakwa secara adat istiadat yang dilakukan pada tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat berkas perkara, ternyata terdapat perbedaan antara ketentuan undang-undang yang digunakan dalam surat dakwaan dengan ketentuan undang-undang yang digunakan dalam surat tuntutan Penuntut umum yaitu dalam surat dakwaan Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum menggunakan produk hukum berupa ketentuan undang-undang yang telah memperbaharui ketentuan undang-undang dalam surat dakwaan diatas yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait di atas maka Majelis Hakim tidak menemukan perbedaan antara ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat tuntutan, hal tersebut dikarenakan pada pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lt



Perlindungan Anak hanya menambahkan ketentuan terkait ancaman hukuman kebiri yang tertuang dalam pasal 81 ayat (4) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang a quo, sedangkan terkait pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) undang-undang a quo, tidak terdapat perbedaan dengan pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, demikian juga dengan ketentuan pasal 76D tidak terdapat perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai adanya perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak memiliki alasan hukum batalnya surat dakwaan ataupun surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penulisan peraturan perundang-undangan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan di atas perlu diperbaiki, yaitu ketentuan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dituliskan secara lengkap menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.;
4. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, mengenai penerapan unsur tersebut ternyata tidak juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan di atas, sehingga penerapannya dikembali kepada asas-asas hukum pidana umum yang diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta penjelasannya dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, berdasarkan MvT setiap orang memiliki padanan yang sama dengan barangsiapa, sedangkan menurut Mvt “barangsiapa” atau “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Kata setiap orang atau barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan



dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah unsur ke dua yaitu "Dengan Sengaja" terdapat pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";

Ad.3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub-unsur yakni "melakukan Kekerasan" atau "ancaman Kekerasan", "memaksa", " yang perlu di artikan satu persatu. Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai "memaksa", tidak lebih lanjut dijelaskan oleh Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Memaksa (asal kata paksa) artinya mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau; memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian kekerasan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah termasuk pemaksaan maka setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat khusus untuk perkara a Quo pemaknaan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan disepadankan dengan Pemaksaan yang wajib dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia persetubuhan diidentikan dengan bersenggama yang berasal dari kata senggama yang berarti melakukan hubungan kelamin, sehingga Majelis Hakim mengartikan kata persetubuhan berarti melakukan hubungan intim antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dengan cara memasukan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terdapat dalam persidangan diketahui sewaktu peristiwa persetubuhan terjadi, Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, hal ini dibuktikan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5306022201110006 atas nama kepala keluarga Pankrasius Nabu Talar, diketahui tanggal lahir Korban adalah 30 November 2002 dan berjenis kelamin perempuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sewaktu peristiwa persetubuhan terjadi, Korban masih termasuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda sebagai berikut :

- a. Kejadian pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2020 jam 23.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kejadian kedua terjadi sekitar akhir bulan Juli 2020 jam 22.30 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa yang terletak di Desa Watotika Ite, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- c. Kejadian ketiga terjadi sekitar awal bulan Agustus 2020 jam 22.30 WITA, bertempat di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watotika Ite, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juni tahun 2020, Orang Tua Anak Korban menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman selaku Paman dari Anak Korban untuk bersekolah, karena letak rumah Terdakwa lebih dekat dengan SLTA Demon Pagong tempat Anak Korban bersekolah jika dibandingkan dengan rumah Anak Korban, selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman mengetahui kalau Anak Korban telah memiliki pacar bernama Kamilus atau San (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, sehingga timbul rasa suka dan nafsu dalam hati Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada peristiwa pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2020, sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman telah menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa masuk dalam kamar Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "Kamu bisa melakukan dengan Kamilus (Terdakwa dalam berkas terpisah), bisa tidak dengan saya" tetapi Anak Korban tidak menjawab sehingga Terdakwa menarik paksa celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, selanjutnya Anak Korban menolak perbuatan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman dengan berkata "wus apa saja ini, jangan ka" sambil memiringkan badan yang semula terlentang kearah kiri, namun Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban secara paksa sehingga berhadapan dengan Terdakwa dan menindih serta memeluk Anak Korban sambil menciumi pipi dan leher Anak Korban, sehingga Anak Korban melawan dengan menggerakkan badannya sambil berusaha melepaskan diri hingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sudah, kamu diam saja" agar Anak Korban tidak melawan;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban merasa takut dan diam maka Terdakwa mengangkat baju dan BH Anak Korban sampai kelihatan payudaranya kemudian Terdakwa memegang, memainkan dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana pendek dan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lt



celana dalamnya kemudian berlutut dan memasukan kemaluan Terdakwa yang telah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan air sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya sekitar bulan Juli tahun 2020 pukul 22.30 WITA bertempat dalam kamar Anak Korban, dilakukan Terdakwa dengan cara masuk dalam kamar dan tidur disamping Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri tanpa meminta persetujuan dari anak korban, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu berlutut untuk memasukan kemaluan Terdakwa yang telah tegang masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai mengeluarkan air sperma dan menumpahkannya di telapak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa dengan tujuan agar Anak Korban korban mau untuk disetubuhi lagi dan tidak melaporkan ke orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui, pada waktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban untuk ketiga kalinya sekitar awal bulan Agustus tahun 2020 jam 22.30 WITA, dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang Anak Korban yang sedang duduk di atas spons dalam ruang tengah rumah Terdakwa, lalu menarik paksa celana pendek dan celana dalam Anak Korban secara bersamaan hingga lepas tanpa persetujuan dari Anak Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai terlihat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang, setelah itu Terdakwa berlutut membuka kaki Anak Korban lalu menekuk kemaluannya sampai masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkannya maju-mundur sekitar 2 (dua) menit sampai air sperma Terdakwa keluar dan menumpahkannya di telapak tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri di kamar mandi lalu memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli baju, dengan tujuan agar Anak Korban korban mau untuk disetubuhi lagi dan tidak melapor ke orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat **Visum Et**



Repertum Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka terhadap Margareta Hildegard Talar dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 dan 12, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sewaktu kejadian persetubuhan yang ketiga, maka telah nyata Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah nyata sewaktu kejadian persetubuhan yang pertama, Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman meminta Anak Korban bersetubuh dengan cara memberikan alasan Terdakwa mengetahui Anak Korban telah bersetubuh dengan pacar Anak Korban sehingga Anak Korban juga seharusnya bisa bersetubuh dengan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, selanjutnya Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman menarik celana dan celana dalam Anak Korban tanpa dikehendaki oleh Anak Korban sehingga Anak Korban memarahi Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman dengan mengatakan "wus, apa ini, jangan ka", setelah itu Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman menindih tubuh Anak Korban dan mengatakan "sudah, kamu diam saja" sehingga Anak Korban menjadi takut dan diam, lalu Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman mengangkat baju Anak Korban secara paksa kemudian memasukan kemaluan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman yang telah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban selama 2 (dua) Menit hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa pada kejadian Kedua dan Ketiga, tanpa persetujuan dari Anak Korban, Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman langsung menyetubuhi Anak Korban tanpa persetujuan dari Anak Korban dengan cara menarik paksa celana dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukan kemaluan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman yang telah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan telah nyata Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman telah melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban agar dapat menyetubuhi Anak Korban, meskipun Anak Korban tidak menginginkannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut



hukum dengan kualifikasi melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman telah terpenuhi menurut hukum, namun Majelis Hakim menganggap penting untuk mempertimbangkan apakah pada diri Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman terdapat unsur kesengajaan;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" tidak dijelaskan definisinya oleh pembuat undang-undang baik di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun perubahannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, namun pengertian "Dengan Sengaja" dapat ditemukan dalam *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*vide* Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dapat diartikan sebagai pelaku yang benar menginginkan akibat dari sebuah delik terjadi, sedangkan mengetahui diartikan sebagai pelaku telah menyadari bahwa perbuatan dan akibat yang muncul dari perbuatannya adalah sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terpenuhi menurut hukum maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman memaksa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali meskipun Anak Korban tidak menginginkannya telah menunjukkan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman secara sadar berkehendak menyetubuhi Anak Korban, selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa menyadari melakukan persetujuan dengan Anak dibawah umur adalah merupakan suatu kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman sengaja melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa Dalam *MvT (Memorie van Toelichting)*, kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah harus ada satu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, dan tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa mengenai syarat tenggang waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan namun oleh Mr. J.F. Junkers “*Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama*” (*Vide: J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda sebagai berikut :

- a. Kejadian pertama terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2020 jam 23.00 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- b. Kejadian kedua terjadi sekitar akhir bulan Juli 2020 jam 22.30 WITA bertempat di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- c. Kejadian ketiga terjadi sekitar awal bulan Agustus 2020 jam 22.30 WITA, bertempat di ruang tengah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang kedua, Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli baju, dengan tujuan agar Anak Korban korban mau untuk disetubuhi lagi dan tidak melapor ke orang lain;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki menyetubuhi Anak Korban secara berkelanjutan hal ini didukung dengan fakta persidangan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus



ribu rupiah) kepada Anak Korban untuk membeli baju, dengan tujuan agar Anak Korban mau untuk disetubuhi lagi dan tidak melapor ke orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah nyata perbuatan Terdakwa pada Kejadian yang pertama sampai dengan yang ketiga adalah sama, yaitu: menyetubuhi Anak Korban meskipun Anak Korban tidak menginginkannya, selain itu telah nyata terdapat rentang waktu yang tidak terlalu lama antara kejadian pertama sampai dengan kejadian yang ketiga yaitu kejadian pertama terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2020, kejadian kedua terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020 dan kejadian ketiga terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2020, yang semuanya dilakukan pada malam hari, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman telah memenuhi kriteria "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam *MvT*, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat pernyataan penyelesaian masalah perzinahan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa lainnya yang berada dalam berkas perkara terpisah (pihak pertama), dengan Ayah Anak Korban selaku orang tua Anak Korban (pihak kedua) tertanggal 16 November 2020 dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- a. Para pihak menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban serta berjanji untuk membimbing Terdakwa dan Anak Korban agar tidak terulangi lagi;
- b. Pihak Pertama bersedia membiayai pendidikan Anak Korban pada tingkat SLTA selama 3 (tiga) tahun;
- c. Pihak Pertama menyerahkan sebatang gading;
- d. Pihak kedua bersedia memaafkan perbuatan dari anak dan suami pihak pertama serta menarik kembali hukuman tertulis yang sedang dijalani

2. Foto pelaksanaan upaya perdamaian antara pihak pertama dan pihak kedua bersama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 16 November 2020;

3. Foto realisasi kesepakatan perdamaian tertanggal 16 November 2020;

4. Surat pernyataan dari Benedicta B. C. Dasilva tertanggal 12 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana, suatu pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana bukan hanya merupakan pembalasan terhadap Terpidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi harus bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut, memasyarakatkan kembali terpidana dan melindungi masyarakat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat nomor 1 (satu) sampai dengan bukti surat nomor 4 (empat) tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa wajib mendapat balasan melalui penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serupa agar masyarakat dapat terhindar dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) hanyalah foto pelaksanaan pernyataan perdamaian dalam bukti surat nomor 1 (satu) sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat nomor 2 (dua) dan bukti surat nomor 3 (tiga) dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat nomor 1 (satu) sampai dengan bukti surat nomor 4 (empat) diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat pembelaannya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut hanya menjadi salah satu data pertimbangan tentang keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dan Keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta hukum yaitu pada awal bulan Juni tahun 2020, Terdakwa sebagai Paman Anak Korban telah menyetujui Anak Korban dititipkan oleh Orang Tua Anak Korban untuk tinggal bersama serumah dengan Terdakwa, guna memudahkan Anak Korban bersekolah karena rumah Terdakwa dekat dengan SLTA Demon Pagong tempat Anak Korban bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai Paman Anak Korban telah menyetujui Anak Korban dititipkan oleh Orang Tua Anak Korban untuk tinggal bersama serumah dengan Terdakwa, maka secara otomatis Terdakwa bertanggung jawab penuh akan keselamatan Anak Korban selama Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa serta selama belum dikembalikannya Anak Korban kepada Orang Tua Anak Korban, hal ini senafas dengan ruang lingkup rumah tangga yang diatur dalam Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu : terdiri atas orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman adalah pemilik rumah dimana Anak Korban tinggal menetap Bersama dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Anak Korban sebagai keponakan Terdakwa adalah orang termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu Terdakwa dipandang sama dengan status Orang Tua Anak Korban yang wajib menjaga dan menjamin keselamatan Anak Korban selama Anak Korban berada dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lt



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena kedudukan Terdakwa telah disetarakan dengan Orang Tua Anak Korban yang memiliki kewajiban dan bertanggungjawab akan keselamatan Anak Korban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang a quo, terhadap perbuatan Terdakwa terdapat pemberatan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana minimal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan sampai siku berwarna putih dengan kedua lengan berwarna hijau dan pada bagian depan baju terdapat gambar kucing dan tulisan HELLO KITTY;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua pada bagian paha sebelah kiri terdapat tulisan CHIJ PRIMAR;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan CARBENET, merk CARBENET;
- 1 (satu) buah BH berwarna pink, putih;

Yang telah disita dari Margareta Hildegard Talar maka oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Margareta Hildegard Talar Alias Sendra, sedangkan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah berwarna hitam pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan AEROSPACE TECHNOLOGY warna merah dan pada bagian lengan sebelah kanan terdapat tulisan YAN berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna krem;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat merk SIMPLE FIT;

Yang telah disita dari Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman maka oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan, terhadap barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan dikembalikan kepada Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Paman Anak Korban yang memiliki tanggung jawab sepadan sebagai Orang Tua Anak Korban oleh karena Anak Korban dititipkan dan tinggal serumah dengan Terdakwa oleh Orang Tua Kandung Anak Korban guna kepentingan bersekolah;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai luhur pancasila dan bertentangan dengan Hak Asasi manusia dan konvensi tentang hak Anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak menderita rasa Trauma dan malu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban melalui surat pernyataan perdamaian tertanggal 16 November 2020;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa secara jujur mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersuli jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut** sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan sampai siku berwarna putih dengan kedua lengan berwarna hijau dan pada bagian depan baju terdapat gambar kucing dan tulisan HELLO KITTY;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna biru tua pada bagian paha sebelah kiri terdapat tulisan CHIJ PRIMAR;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu pada bagian ban celana dalam terdapat tulisan CARBENET, merk CARBENET;
 - 1 (satu) buah BH berwarna pink, putih;Dikembalikan kepada Margareta Hildegard Talar Alias Sendra;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah berwarna hitam pada bagian dada sebelah kiri bertuliskan AEROSPACE TECHNOLOGY warna merah dan pada bagian lengan sebelah kanan terdapat tulisan YAN berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna krem;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat merk SIMPLE FIT;Dikembalikan kepada Terdakwa Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari **Jumat**, tanggal **09 April 2021**, oleh kami, **David F. A. Porajow, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Okki Saputra, S.H.**, dan **Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christa J. Afoan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh **Tumpuan Berkat Dach, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christa J. Afoan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Lt